



P U T U S A N
Nomor 626/Pid.Sus /2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Candra Mei Yanto Budi alias Gowos;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 16 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gadang IV/21 RT5/RW7 Kelurahan Gadang
Kecamatan Sukun Kota Malang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 11 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 12 September 2017 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Abdul Halim.SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.626/Pid.Sus/2017/ PN Kpn tanggal

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2017 tentang Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA MEI YANTO BATI Als GOWOS bersalah melakukan tindak pidana : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam Surat Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA MEI YANTO BATI Als GOWOS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
 3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair : 4 (empat) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomor telpon 081 234 682 681
 - 1 (satu) unit HP merk ASUS Zenfone warna hitam kombinasi gold dengan simcard nomor telpon 087 701 650 900
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CANDRA MEI YANTO BATI Als GOWOS, pada Hari Minggu tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain pada tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, "telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2017, sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan Desa Gadang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi berhasil disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan oleh terdakwa disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, untuk 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomor telpon : 081 234 682 681 berada dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit HP merk ASUS Zenfone warna hitam kombinasi gold dengan simcard nomor telpon 087 701 650 900 berada dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa bekerja, terdakwa ditelpon oleh saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor telpon 081 216 853 328 yang intinya pesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) minta sabu diantar kerumahnya (saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa akan dibayar setelah sabu diantarkan dan juga terdakwa akan diajak mengkonsumsi sabu bersama oleh saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian setelah itu terdakwa langsung telpon BEGOG (DPO) yang intinya pesan sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa disuruh oleh BEGOG (DPO) untuk membayar dulu kepada BEGOG (DPO) melalui transfer, kemudian setelah terdakwa mentransfer pembayaran pembelian sabu tersebut kemudian terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.00 wib terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang, setelah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol dan terdakwa bawa menuju ke Ds. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang untuk menemui saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 12.00 wib pada saat terdakwa masih berada di pinggir jalan di Ds. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, terdakwa ditangkap polisi dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol yang terdakwa pegang dengan tangan kiri, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomor telpon : 081 234 682 681 dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit HP merk ASUS Zenfone warna hitam kombinasi gold dengan simcard nomor telpon 087 701 650 900 berada dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian baru terdakwa ketahui ternyata saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap polisi lebih dulu, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Malang dan dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 6204/NNF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si. MT, Aniswati Rofiah, A.Md dan Luluk Muljani atas nama terdakwa CANDRA MEI YANTO BATI Als GOWOS disimpulkan : Bahwa barang bukti nomor 7183/2017/NNF berupa kristal warna putih dengan berat 0,012 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis ganja dan menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan di LP Lowokwaru Kota Malang

Perbuatan terdakwa CANDRA MEI YANTO BATI Als GOWOS sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CANDRA MEI YANTO BATI Als GOWOS, pada atau setidaknya pada Hari Minggu tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 12.00 WIB suatu waktu lain pada tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Desa Gading Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, "telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2017, sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan Desa Gadang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi berhasil disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan oleh terdakwa disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, untuk 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomor telpon : 081 234 682 681 berada dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit HP merk ASUS Zenfone warna hitam kombinasi gold dengan simcard nomor telpon 087 701 650 900 berada dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa bekerja, terdakwa ditelpon oleh saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor telpon 081 216 853 328 yang intinya pesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) minta sabu diantar kerumahnya (saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa akan dibayar setelah sabu diantarkan dan juga terdakwa akan diajak mengkonsumsi sabu bersama oleh saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian setelah itu terdakwa langsung telpon BEGOG (DPO) yang intinya pesan sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh BEGOG (DPO) untuk membayar dulu kepada BEGOG (DPO) melalui transfer, kemudian setelah terdakwa mentransfer pembayaran pembelian sabu tersebut kemudian terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.00 wib terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang, setelah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol dan terdakwa bawa menuju ke Ds. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang untuk menemui saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 12.00 wib pada saat terdakwa masih berada di pinggir jalan di Ds. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang, terdakwa ditangkap polisi dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol yang terdakwa pegang dengan tangan kiri, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomor telpon : 081 234 682 681 dalam saku celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit HP merk ASUS Zenfone warna hitam kombinasi gold dengan simcard nomor telpon 087 701 650 900 berada dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian baru terdakwa ketahui ternyata saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap polisi lebih dulu, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Malang dan dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 6204/NNF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si. MT, Aniswati Rofiah, A.Md dan Luluk Muljani atas nama terdakwa CANDRA MEI YANTO BATI Als GOWOS disimpulkan : Bahwa barang bukti nomor 7183/2017/NNF berupa kristal warna putih dengan berat 0,012 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja dan menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan di LP Lowokwaru Kota Malang

Perbuatan terdakwa CANDRA MEI YANTO BATI Als GOWOS sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Peasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H.Lukman Hakim,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama Didin Effendi dan Hanurdy M.B.S anggota polisi dari Polres Malang pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2017, sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan Desa Gadang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang karena diduga melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa bekerja, terdakwa ditelpon oleh saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi seseorang yang bernama BEGOG (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh oleh BEGOG (DPO) untuk membayar terlebih dahulu kepada BEGOG (DPO) melalui transfer, kemudian setelah terdakwa mentransfer pembayaran pembelian sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sabu diminta diantar kerumahnya saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dibayar setelah sabu diantarkan;
- Bahwa kemudian terdakwa ditelpon oleh suruhan begog untuk mengambil sabu yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.00 wib terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol dan terdakwa bawa menuju ke Ds. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang untuk menemui saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa rencananya terdakwa juga diajak untuk mengkonsumsi sabu bersama oleh saksi TATA ATMAJA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Didin Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama H.Lukman Hakim,SH dan Hanurdy M.B.S anggota polisi dari Polres Malang pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2017, sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan Desa Gadang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang menangkap terdakwa karena diduga melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa bekerja, terdakwa ditelpon oleh saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi seseorang yang bernama BEGOG (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh oleh BEGOG (DPO) untuk membayar terlebih dahulu kepada BEGOG (DPO) melalui transfer, kemudian setelah terdakwa mentransfer pembayaran pembelian sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa ditelpon oleh suruhan begog untuk mengambil sabu yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.00 wib terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang;
- Bahwa setelah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol dan terdakwa bawa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Kpn



menuju ke Ds. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang untuk menemui saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa rencananya terdakwa juga diajak untuk mengkonsumsi sabu bersama oleh saksi TATA ATMAJA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Hanurdy M.B.S (sebagai terdakwa dalam pemeriksaan perkara terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Didin Effendi dan H.Lukman Hakim,SH anggota polisi dari Polres Malang pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2017, sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan Desa Gadang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang menangkap terdakwa karena diduga melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa bekerja, terdakwa ditelpon oleh saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi seseorang yang bernama BEGOG (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh oleh BEGOG (DPO) terlebih dahulu membayar kepada BEGOG (DPO) melalui transfer;
- Bahwa kemudian terdakwa ditelpon oleh suruhan Begog untuk mengambil sabu yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.00 wib terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang;
- Bahwa setelah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol dan terdakwa bawa menuju ke Ds. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang untuk menemui saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah untuk mengantarkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa Candra Mei Yanto Budi alias Gowos dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa bekerja, terdakwa ditelpon oleh saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi seseorang yang bernama BEGOG (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh oleh BEGOG (DPO) terlebih dahulu membayar kepada BEGOG (DPO) melalui transfer;
- Bahwa kemudian terdakwa ditelpon oleh suruhan Begog untuk mengambil sabu yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.00 wib terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang;
- Bahwa setelah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol dan terdakwa bawa menuju ke Ds. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang untuk menemui saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Didin Effendi bersama H.Lukman Hakim,SH dan Hanurdy M.B.S anggota polisi dari Polres Malang pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2017, sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan Desa Gadang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomor telpon 081 234 682 681



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk ASUS Zenfone warna hitam kombinasi gold dengan simcard nomor telpon 087 701 650 900

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 6204/NNF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si. MT, Aniswati Rofiah, A.Md dan Luluk Muljani atas nama terdakwa CANDRA MEI YANTO BATI Als GOWOS disimpulkan barang bukti nomor 7183/2017/NNF berupa kristal warna putih dengan berat 0,012 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 10.00 wib pada saat terdakwa bekerja, terdakwa Candra Mei Yanto Budi alias Gowos ditelpon oleh saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa Candra Mei Yanto Budi alias Gowos mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi seseorang yang bernama BEGOG (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh oleh BEGOG (DPO) terlebih dahulu membayar kepada BEGOG (DPO) melalui transfer;
- Bahwa kemudian sabu diminta diantar kerumahnya saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dibayar setelah sabu diantarkan;
- Bahwa kemudian terdakwa ditelpon oleh suruhan Begog untuk mengambil sabu yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 11.00 wib terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang;
- Bahwa setelah terdakwa ambil selanjutnya terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild menthol dan terdakwa bawa menuju ke Ds. Gading Kec. Bululawang Kab. Malang untuk menemui saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah untuk mengantarkan sabu tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya terdakwa juga diajak untuk mengkonsumsi sabu bersama oleh saksi TATA ATMAJA;
- Bahwa kemudian saksi Didin Effendi bersama H.Lukman Hakim,SH dan Hanurdya M.B.S anggota polisi dari Polres Malang pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2017, sekira jam 12.00 WIB menangkap terdakwa yang hendak mengantarkan Narkotika tersebut di pinggir jalan Desa Gadang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa Candra Mei Yanto Budi alias Gowos membeli kemudian menjual narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Candra Mei Yanto Budi alias Gowos** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah perbuatan yang dianggap atau dinyatakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2017, sekira jam 12.00 WIB di pinggir jalan Desa Gadang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang oleh saksi H.Lukman Hakim,SH dan saksi Didin Effendi anggota kepolisian Resor Malang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat karena diduga melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 10.00 wib terdakwa ditelpon oleh saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi seseorang yang bernama BEGOG (DPO) dengan terlebih dulu disuruh mentransfer uang Rp650.000,00(enam ratus ribu rupiah) kemudian ditentukan oleh Begog untuk mengambil sabu tersebut yang telah ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang sekira jam 11.00 wib terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditaruh di dalam dalam pot bunga yang ada di pinggir jalan depan rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang. Selanjutnya saksi Didin Effendi bersama H.Lukman Hakim,SH dan Hanurdya M.B.S anggota polisi dari Polres Malang pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2017, sekira jam 12.00 WIB menangkap terdakwa yang hendak mengantarkan Narkotika tersebut kepada saksi TATA ATMAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) di pinggir jalan Desa Gadang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa tersebut perbuatan terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut sebagaimana unsur pasal dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum diatas telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa Candra Mei Yanto Budi alias Gowos haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan simcard nomor telpon 081 234 682 681;
- 1 (satu) unit HP merk ASUS Zenfone warna hitam kombinasi gold dengan simcard nomor telpon 087 701 650 900

Adalah kandungan Narkotika dan alat yang digunakan terakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Mei Yanto Budi alias Gowos, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, " Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah timbangan digital warna silver
 - 1 buah bong/alat hisap yang terbuat dari potol mineral+pipet
 - 28 plastik transparan
 - 2 buah korek api warna biru dan hijau
 - 2 buah HP merk samsung warna putih

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pipet warna bening yang terbuat dari kaca
- 1 buah gunting warna merah muda
- 6 biji sedotan warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 oleh Wiwin Arodawanti,SH.MH sebagai Hakim Ketua, I.G.N.A Aryanta Era Winawan,S.H dan Yoedi A. Pratama,S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiam Padminingtias,SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Indraswara Hadi P,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.N.A Aryanta Era Winawan,S.H

Wiwin Arodawanti,SH.MH

Yoedi A. Pratama,S.H.MH

Panitera Pengganti,

Justiam Padminingtias,SH.MHum

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)